



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, 07 Desember 1974, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan -, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **ANAK PEMOHON**
TTL : -, 24 Juni 2005
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.LIK
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**

TTL : - II, 28 April 1996

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - tertanggal **2 Maret 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 24 Juli 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami istri namun anak Pemohon belum hamil;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan perbulan Rp. 4.000.000.- (rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 15 tahun 09 bulan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sering bertemu dan merasa cocok;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah sangat erat dan Anak Pemohon telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** sejak Juli 2019 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **ANAK PEMOHON** sangat dekat dan dirinya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **ANAK PEMOHON**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK PEMOHON** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 25 tahun dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** sejak Juli 2019 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **ANAK PEMOHON** sangat dekat dan **ANAK PEMOHON** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK PEMOHON** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.LIK
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon isteri nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON** dari KUA -, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor - tertanggal **21 Januari 2021**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUAMI PEMOHON**, NIK: - tertanggal 10 April 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), NIK: - tertanggal 10 April 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - tertanggal 20 November 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - Tanggal 20 Februari 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: - tertanggal 29 September 2015 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama dari Kepala Menengah Pertama Negeri 7 Kotamobagu, tertanggal 28 Mei 2019 yang

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegeleen, diberi kode P.7.

8.-----

Saksi:

9. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sehari-hari bekerja sebagai Petani

10. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah bekerja sebagai Petani

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **ANAK PEMOHON** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA -, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Juli 2019 dan saat ini kedua calon mempelai telah yakin akan terjerumus dalam perziniaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana untuk segera menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang memiliki perbedaan usia 10 (sepuluh) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON** dari KUA -, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK**

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 serta P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon) serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON**, menjelaskan bahwa identitas orang tua Anak Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan ketiga orang anaknya yang salah seorang diantaranya bernama **ANAK PEMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **ANAK PEMOHON** lahir di Kotamobagu pada tanggal 24 Juni 2005 adalah anak kandung ketiga dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** yang berarti saat ini masih berusia 15 tahun 09 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: - tertanggal 29 September 2015, terbukti bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak hari Ahad, tanggal 21 Agustus 1993, sehingga **ANAK PEMOHON** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2005 adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Menengah Pertama dari Kepala Menengah Pertama Negeri 7 Kotamobagu, menjelaskan bahwa **ANAK PEMOHON** telah lulus jenjang pendidikan Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan surat keterangan dan bukti P.2 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata dan bukti P.2 sampai dengan P.6 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dikonstatir maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. **ANAK PEMOHON** lahir di Kotamobagu pada tanggal 24 Juni 2005 adalah anak kandung ketiga dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** yang berarti saat ini masih berusia 15 tahun 09 bulan;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini Anak Pemohon tengah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan disebabkan hubungannya dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya sudah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *الصَّرَوَاتِ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ*, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitem Ketiga Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hakim,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 23 Maret 2021 / 09 Syakban 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)